



P U T U S A N

Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ONLI YOSEP WENTINUSA;**
2. Tempat lahir : Tondegesan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dodap Jaga VI Kec.Tutuyan, Kab. Botim;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Stenly Lontoh, SH.Dkk. Advokat / Konsultan Hukum, pada POSBAKUM /Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) NEOMESIS Sulawesi Utara dengan alamat Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 442 /Pid.Sus /2022/PN. Mnd. tanggal 9 November 2022; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN. Mnd tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Mjelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Mjelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd. tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Only Yosep Wentinusa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Only Yosep Wentinusa** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti : Sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih yang mempunyai panjang 22 cm, lebar 2 cm salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi biasa dan di balut lakban hitam serta gagang kayu di balut lakban hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan Isteri dan anak-anak, menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia, terdakwa ONLI YOSEP WENTINUSA pada hari Jumat tanggal 4 September Tahun 2022, sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Taas Kecamatan Wanea Kota Manado tepatnya di jalan Ringroad Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi DENNY ROINWOWAN dan saksi DES CHARTER KATIANDAGHO yang pada saat itu para saksi bersama team sedang melaksanakan piket reskrim Opsnal Polresta Manado, selanjutnya sekitar jam 03.30 Wita para saksi bersama team melaksanakan Patroli dan kemudian melewati jalan Ringroad. para saksi bersama team mendapati terdakwa bersama 1 orang temannya yaitu saksi STEFANUS VICTOR WENTINUSA yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya para saksi bersama team memberhentikan terdakwa dan saksi STEFANUS VICTOR WENTINUSA kemudian para saksi bersama team melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi STEFANUS VICTOR WENTINUSA, setelah dilakukan pemeriksaan para saksi bersama team menemukan sebilah senjata tajam pisau terbuat dari besi putih yang mempunyai panjang 22 cm, lebar 2 cm, salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi biasa dan dibalut lakban hitam serta gagang kayu di balut lakban hitam yang pada saat itu senjata tajam tersebut berada didalam bagasi sepeda motor yang dikendari terdakwa. kemudian para saksi bersama team menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut. lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti senjata tajam yang ditemukan para saksi bersama team yaitu milik terdakwa, mendengar pengakuan terdakwa para saksi bersama team langsung mengamankan terdakwa dan saksi STEFANUS VICTOR WENTINUSA beserta barang bukti yang ditemukan kekantor Polisi Polresta Manado guna untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebilah senjata tajam pisau terbuat dari besi putih yang mempunyai panjang 22 cm, lebar 2 cm, salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi biasa dan dibalut lakban hitam serta gagang kayu di balut lakban hitam. yang dimiliki dan di kuasai terdakwa tampak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan dan diakui oleh terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Denny Roinwowan**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam, dan senjata penusuk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekitar jam 03.30 wita, di Jalan ringroad Kel. Taas Kec. Wanea Kota Manado tepatnya di depan dealer Wuling Ringroad;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal, 04 September 2022 sekitar jam 03.30 Wita, saksi bersama beberapa rekan saksi sedang Piket reskrim Opsnal Polresta Manado dan sedang berpatrioli dan menjalankan program Resmob On The Road atas ROTR, selanjutnya sekitar jam 03.30 wita, saksi bersama dengan beberapa rekan melewati wilayah Ringroad dan bertemu dengan pengguna sepeda motor yang nampak mencurigakan, saksi pun memberhentikan pengendara motor tersebut guna untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk, setelah itu saksi DES langsung mengamankan Terdakwa dan temannya ke mako Polresta Manado beserta barang bukti Pisau penusuk tersebut dan langsung membuat laporan Polisi;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata tajam tersebut dibawah dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada 2(dua) Tim yang melakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan didalam tas dan tas tersebut disimpan didalam bagasi motor milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa dipersidangan Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih yang mempunyai panjang 22 cm, lebar 2 cm salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi biasa dan di balut lakban hitam serta gagang kayu di balut lakban hitam;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Des Charter Katiandagho**, atas permintaan Penuntut Umum dan Persetujuan Terdakwa lalu keterangan Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP itu benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam, dan senjata penusuk;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekitar jam 03.30 wita, di Jalan ringroad Kel. Taas Kec. Wanea Kota Manado tepatnya di depan dealer Wuling Ringroad;
 - Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan didalam tas milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal, 04 September 2022 sekitar jam 03.30 Wita, saksi bersama beberapa rekan saksi sedang Piket reskrim Opsnal Polresta Manado dan sedang berpatroli dan menjalankan program Resmob On The Road atas ROTR, selanjutnya sekitar jam 03.30 wita, saksi bersama dengan beberapa rekan melewati wilayah Ringroad dan bertemu dengan pengguna sepeda motor yang nampak mencurigakan, saksi pun memberhentikan pengendara motor tersebut guna untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk, setelah itu saksi DES langsung mengamankan mereka berdua/ Terdakwa dan temannya ke mako Polresta Manado beserta barang bukti Pisau penusuk tersebut dan langsung membuat laporan Polisi;
 - Bahwa menurut Terdakwa senjata tajam tersebut dibawah dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa selain saksi ada 2(dua) Tim yang melakukan penangkapan pada waktuitu;
 - Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan didalam tas dan tas tersebut disimpan didalam bagasi motor milik Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa dipersidangan Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih yang mempunyai panjang 22 cm, lebar 2 cm salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi biasa dan di balut lakban hitam serta gagang kayu di balut lakban hitam;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan Terdakwa tidak dipaksa dan ditekan pada saat diperiksa;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ditangkap ada membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari, Minggu, tanggal 04 September 2022, sekitar jam 03.30 wita, di Jalan ringroad Kel. Taas Kec. Wanea Kota Manado tepatnya di depan dealer Wuling Ringroad;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Minggu sekitar jam 03.00 Wita, saat Terdakwa berada di wilayah Paal IV di jalan Ringroad bersama adik Terdakwa yang bernama STEVANUS VICTOR WENTINUSA dan pada saat itu Terdakwa dan adik Terdakwa sedang minum minuman keras, tiba-tiba adik Terdakwa meminta pulang dan saat di jalan untuk mengantar adik Terdakwa pulang dan saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan di perjalanan Terdakwa ditemui tim Buser atau Macan Polresta Manado, dan setelah di geledah mereka mendapati sjaam yang saat itu Terdakwa ada membawanya;
 - Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa menurut Terdakwa senjata tajam tersebut dibawah dari tempat kerja Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di MTC.
 - Bahwa Pisau atau senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memiliki pisau tersebut baru 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa membeli pisau tersebut dari teman dan harganya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri ;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk , Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa Sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih yang mempunyai panjang 22 cm, lebar 2 cm salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi biasa dan di balut lakban hitam serta gagang kayu di balut lakban hitam, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah berjanji tidak mengulangi perbuatannya, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa ;Sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih yang mempunyai panjang 22 cm, lebar 2 cm salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi biasa dan di balut lakban hitam serta gagang kayu di balut lakban hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari besi putih yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekitar jam 03.30 wita, bertempat di Jalan ringroad Kel. Taas Kec. Wanea Kota Manado tepatnya di depan dealer Wuling Ringroad;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal, 04 September 2022 sekitar jam 03.30 Wita, Saksi Denny Roinwowan dan Saksi Des Charter Katiandagho bersama beberapa rekannya sedang Piket reskrim Opsnal Polresta Manado dan sedang berpatroli dan menjalankan program Resmob On The Road atau ROTR, selanjutnya sekitar jam 03.30 wita, saksi Denny Roinwowan bersama dengan beberapa rekan melewati wilayah jalan Ringroad dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan bersama adiknya yang bernama Stefanus Victor Wentinusa yang nampak mencurigakan, dan Saksi Denny Roinwowan dan rekannya pun memberhentikan Terdakwa dan adiknya yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut guna untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk yang dimasukkan dalam kantong plastik dan disimpan dalam bagasi sepeda motor;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut adalah miliknya dan setelah itu Saksi Des Charter Katiandagho langsung mengamankan Terdakwa dan adiknya ke mako Polresta Manado beserta barang bukti Pisau penusuk tersebut dan langsung membuat laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan senjata tajam tersebut dibawah dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki pisau tersebut baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari temannya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri ;
- Bahwa selain saksi ada 2(dua) Tim yang melakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan didalam tas dan tas tersebut disimpan didalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa,memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam, jenis pisau penusuk yang terbuat dari besi putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa dipersidangan Saksi - saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih yang mempunyai panjang 22 cm, lebar 2 cm salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi biasa dan di balut lakban hitam serta gagang kayu di balut lakban hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu : Melanggar Pasal 2 (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak
3. Membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam atau senjata penusuk;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak dilindungi dengan surat-surat yang sah atau tanpa izin dari yang berwajib, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **ONLI YOSEP WENTINUSA** sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekitar jam 03.30 wita, bertempat di Jalan ringroad Kel. Taas Kec. Wanea Kota Manado tepatnya di depan dealer Wuling Ringroad ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tajam/penusuk dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya namun Terdakwa tidak mempunyai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau badik /penusuk tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur Ad. 2. Tanpa Hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menguasai adalah, berkuasa atas sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mempunyai dalam miliknya adalah kepunyaan dan juga sebagai pemilik dari sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur menyimpan adalah menyembunyikan sesuatu tanpa diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur, maka jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah membawa dan menguasai serta memiliki Sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih yang mempunyai panjang 22 cm, lebar 2 cm salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi biasa dan di balut lakban hitam serta gagang kayu di balut lakban hitam, yang dimasukkan dalam tas dan disimpan oleh Terdakwa dalam bagasi sepeda motor dan maksud Terdakwa membawa, menguasai dan memiliki 1 (satu) buah pisau jenis senjata tajam atau pisau penusuk tersebut untuk menjaga diri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3. Membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata tajam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Tidak dilindungi dengan surat-surat yang sah atau tanpa izin dari yang berwajib, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli oleh Terdakwa dari temannya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terhadap kepemilikan tersebut tidak disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam jenis pisau penusuk yang ditemukan pada Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan di MTC / Manado Trade Centre, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.4.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Tidak dilindungi dengan surat-surat yang sah atau tanpa izin dari yang berwajib, tidak ada hubungan dengan pekerjaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, serta pula perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya ,menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih yang mempunyai panjang 22 cm, lebar 2 cm salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi biasa dan di balut lakban hitam serta gagang kayu di balut lakban hitam, terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ONLI YOSEP WENTINUSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam jenis Pisau Penusuk** sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih yang mempunyai panjang 22 cm, lebar 2 cm salah satu sisi tajam dan gagang terbuat dari besi biasa dan di balut lakban hitam serta gagang kayu di balut lakban hitam, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh **Hj. Halima Umaternate, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Glenny Jacobus Lamberth de Fretes, SH.MH**. dan **Syors Mambrasar, SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu dibantu oleh **Ely Aurelia Warankiran, SH.,MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Remblis**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawendatu,SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim, Ketua

Glenny J.L. de Fretes, SH., MH.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, SH., MH.

Panitera Pengganti

Elty A. Warankiran, SH.,MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)